



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BATANG
Jalan ... Batang 51214
Telepon ... Fax. (0265) 91321

103.45/DS/1999

1 lembar
Persetujuan pendirian Sekolah
Swasta

Yayasan

TK. PERINTIS

Desa Sendang

Kec. Wonotunggal

Wono

Surat Saudara nomor 02/Sek/DW.DS/VIII/99, tanggal 26 Agustus 1999
Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Wonotunggal
Nomor 173/103.45.11/IS/99 tanggal 26 Agustus 1999
Rekomendasi / Persetujuan Camat Wonotunggal Kabupaten Batang
Nomor 421/409 tanggal 26 Agustus 1999

Dengan ini diberitahukan bahwa :

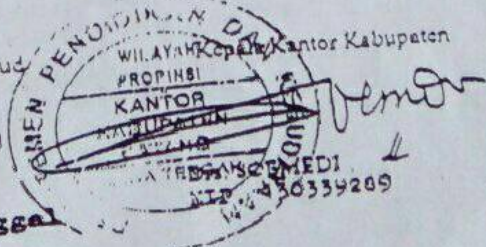
Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb :

1. Nama Sekolah TK. PERINTIS
2. Lokasi Sekolah
1.21 Jalan / Desa Desa Sendang
1.22 Kecamatan Wonotunggal
1.23 Kabupaten Batang
3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Dharma Wanita Desa Sendang
4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara Desa Sendang, Kec. Wonotunggal
5. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang telah terakreditasi
6. sejak/pada tahun pelajaran 1995/1996
7. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demi ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

REMBUSAN

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
2. di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
5. Bupati Kdh Tk. II Batang Wonotunggal
6. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang
7. Camat Wonotunggal Perintis Ds. Sendang.
8. Kepala Sekolah TK.



Keputusan
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah.

Nomor : 52 / 103.45/SK/1999

Tentang
Penyusunan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

P E R I N T I S

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

1. a. Surat perintah dan Yayasan **Dharma Wanita**
nomor : 08/Sek/DW.DS/VIII/99 tanggal 26 Agustus 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Depdikbud Kabupaten Batang
nomor : /103.45/SK/99, tanggal 7 September 1999

- a. Bahwa Yayasan **Dharma Wanita** dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan itu tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990 ;
- b. Nomor 38 tahun 1992 ;
- c. Nomor 39 tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984 ;
- b. Nomor 0486/U/1992 ;
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995 ;
- d. Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/D/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Membeni izin kepada

- Nama Yayasan
- Alamat

Dharma Wanita
Desa Sendang Kec. Wonotunggal

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama
- Alamat

PERINTIS
Desa Sendang

Kedua

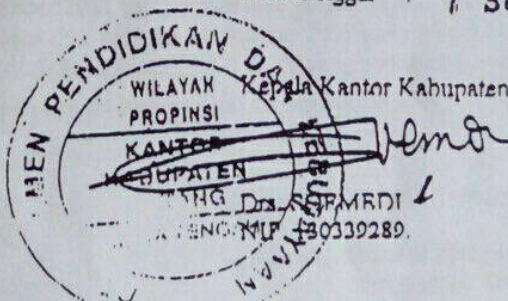
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut
pada dikturn " pertama " akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 7 September 1999



TEMBUSAN :

1. Direktur Sekolah Swasta (Dirjen Dikdasmen Depdikbud) di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kdh Tk. II Batang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Wonotunggal
6. Camat Wonotunggal Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK Perintis Ds. Sendang.